

**Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Atas Penunjukan Pihak
Ketiga Dalam Penarikan Paksa Aset Debitur**

Muh. Arif Rahman Haldum ¹, Abd. Qahar ², Hasnan Hasbi³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

arifmuh784@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out and analyze the legal provisions that govern financing for the appointment of third parties. As well as to find out and analyze the form of accountability of the finance company for the actions of third parties who forcibly withdraw the debtor's assets. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of this study show that the legal provisions governing the financing of the appointment of third parties affirm that third parties (such as debt collectors) can only act on the basis of a valid agreement and must not act unilaterally. This is regulated in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and is supported by provisions in the Civil Code and the Consumer Protection Law, which emphasizes the protection of debtors' rights and the need for agreement and approval in the implementation of collection or execution of guarantees. And the form of accountability of the finance company for the actions of the collector who forcibly withdraws the debtor's assets, namely: civil (Article 1365 of the Civil Code), contractual (default), administrative (violation of OJK provisions), and business morals and ethics (through GCG and CSR principles). This responsibility affirms the company's obligation to ensure the entire collection process is in accordance with the law and respects the rights of the debtor.

Keywords: *Liability, Finance Company, Third Party (debt collector), Debtor's*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan atas penunjukan pihak ketiga. Serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap tindakan pihak ketiga yang melakukan penarikan paksa aset debitur. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan atas penunjukan pihak ketiga menegaskan

bahwa pihak ketiga (seperti debt collector) hanya dapat bertindak berdasarkan perjanjian yang sah dan tidak boleh melakukan tindakan sepihak. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta didukung oleh ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menekankan perlindungan hak-hak debitur dan keharusan adanya kesepakatan serta persetujuan dalam pelaksanaan penagihan atau eksekusi jaminan. Dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap tindakan juru tagih yang melakukan penarikan paksa aset debitur, yaitu: perdata (Pasal 1365 KUH Perdata), kontraktual (wanprestasi), administratif (pelanggaran terhadap ketentuan OJK), serta moral dan etika usaha (melalui prinsip GCG dan CSR). Tanggung jawab ini menegaskan kewajiban perusahaan untuk memastikan seluruh proses penagihan sesuai hukum dan menghormati hak debitur.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Perusahaan Pembiayaan, Pihak Ketiga (debt collector), Aset Debitur.*

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan suatu bentuk sistem iuran kolektif yang bertujuan untuk membantu meringankan beban yang dialami individu ketika menghadapi risiko atau kerugian tertentu. Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam sistem hukum Belanda dikenal dengan istilah *verzekering*, dan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pertanggungan.

Dalam perspektif ajaran Islam, nilai-nilai saling menghormati dan penegakan keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengelolaan aset. Islam secara tegas menolak segala bentuk pengambilan paksa terhadap harta milik individu apabila tidak didasarkan pada prosedur dan ketentuan hukum yang sah. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan syariah yang menekankan pentingnya keadilan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi sebagai bagian dari upaya menjaga tatanan sosial yang adil dan berkeadaban..

Terkait regulasi, lembaga pembiayaan awalnya diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009. Namun, ketentuan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui undang-undang ini, seluruh pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan beralih di bawah kewenangan OJK. Salah satu bentuk lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK adalah lembaga pembiayaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mendefinisikan lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitas pembiayaan melalui penyediaan dana atau barang modal.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan kemudian dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018.¹

Keberadaan sistem kredit memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang kehidupan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam penerapannya, yakni tidak semua barang yang diperdagangkan di pasar maupun di toko ditawarkan dengan skema kredit. Hal ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan, salah satunya adalah faktor kepercayaan, di mana banyak pedagang merasa lebih aman dan nyaman apabila transaksi dilakukan secara tunai daripada secara kredit. Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh sistem kredit, terdapat pula konsekuensi yang harus dihadapi apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit tersebut. Ketidaktanggungan dalam pembayaran utang dapat menimbulkan persoalan serius, termasuk kemungkinan menghadapi tindakan penagihan dari pihak debt collector.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi.²

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, perusahaan pembiayaan (leasing) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak atau paksa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan, yang secara tegas menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang menarik objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila belum terdapat sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan dan diserahkan kepada pihak perusahaan.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan ini. Debt collector kerap melakukan penarikan kendaraan, khususnya sepeda motor, dalam kasus kredit bermasalah tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini kerap terjadi akibat minimnya pemahaman hukum dari pihak debitur, sehingga mereka kerap pasrah ketika kendaraannya disita. Padahal, proses penarikan agunan oleh pihak ketiga tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK No. 130 Tahun 2012. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa kreditor atau lembaga pembiayaan tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa persetujuan debitur atau adanya penetapan dari pengadilan. Ketentuan tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditor.

Tanggung jawab hukum atas tindakan penagihan oleh debt collector dalam konteks penarikan paksa aset debitur diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang

¹ Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Tidak sedikit lembaga pembiayaan yang melakukan eksekusi terhadap objek barang yang dijadikan jaminan fidusia tanpa terlebih dahulu mendaftarkan jaminan tersebut sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan cenderung merasa bahwa tindakan tersebut dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum yang berarti. Penarikan kendaraan dari konsumen umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, yakni jasa penagih atau debt collector. Pihak ini berperan sebagai representasi lembaga pembiayaan dalam menangani kredit bermasalah yang tidak mampu diselesaikan langsung oleh pihak perusahaan. Fenomena ini kerap terjadi karena posisi tawar konsumen terhadap kreditur masih tergolong lemah, terutama dalam hal perlindungan hukum.

Namun demikian, penggunaan jasa debt collector berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen. Dalam banyak kasus, pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar profesionalisme yang diharapkan, dan tidak jarang debt collector justru melakukan tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, untuk menagih utang, mereka menggunakan kekerasan verbal, intimidasi, atau bahkan ancaman yang mengarah pada pemerasan. Salah satu kasus konkret terjadi pada Mei 2025 di Kabupaten Serang, Banten, ketika tiga debt collector ditangkap aparat kepolisian karena menarik paksa kendaraan roda dua milik debitur yang menunggak cicilan. Penarikan dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah, disertai dengan intimidasi verbal serta ancaman terhadap korban.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, aparat kepolisian segera mengambil tindakan dan mengamankan para pelaku di lokasi. Pihak kepolisian kemudian menegaskan bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan tanpa prosedur legal, serta dibarengi dengan kekerasan atau ancaman, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus ini menjadi preseden penting mengenai perlunya penegakan hukum terhadap praktik penagihan utang yang melanggar hak-hak konsumen.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan penulisan berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku, referensi jurnal, karya-karya ilmiah dibidang pembiayaan dan pihak ketiga, internet, artikel dan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Yang Mengatur Pembiayaan Atas Penunjukan Pihak Ketiga

Dalam Pasal 1792 hingga Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara eksplisit mengatur mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*), yaitu suatu bentuk hubungan hukum perdata di mana seorang pihak (pemberi kuasa) memberikan wewenang kepada pihak lain (penerima kuasa) untuk melakukan tindakan hukum atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa ini dapat bersifat umum atau khusus, tergantung pada ruang lingkup tugas dan wewenang yang diberikan sebagaimana diatur dalam isi perjanjian kuasa.

Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 1792–1819 KUH Perdata menegaskan konsep *lastgeving* sebagai hubungan hukum perdata di mana pemberi kuasa mendelegasikan wewenang kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama dan demi kepentingannya. Karakter kuasa dapat bersifat umum atau khusus sesuai batasan yang tercantum dalam perjanjian, sehingga keberlakuannya ditentukan oleh kesepakatan para pihak dan ruang lingkup kewenangan yang sah secara hukum.

Dalam konteks praktik bisnis dan pembiayaan modern, ketentuan ini memberikan dasar hukum yang sah bagi perusahaan, khususnya perusahaan pembiayaan, untuk menunjuk pihak ketiga seperti perusahaan jasa penagihan, sebagai perwakilannya dalam melakukan tindakan tertentu termasuk proses penagihan terhadap debitur berdasarkan surat kuasa. Pemberian kuasa tersebut bersifat mengikat secara hukum dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, tindakan pihak ketiga yang bertindak berdasarkan kuasa yang sah dari perusahaan berada dalam kerangka hukum yang legal, namun tetap dibatasi oleh lingkup dan isi surat kuasa yang diberikan.

Menurut Subekti, "Kuasa hanya sebatas kewenangan yang diberikan, dan apabila melewati batas tersebut, penerima kuasa bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya." pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, di mana pihak penerima kuasa wajib menjalankan kehendak pemberi kuasa dengan itikad baik. Dalam konteks pembiayaan, kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga (seperti perusahaan penagihan) tidak dapat bersifat mutlak, dan harus dibatasi oleh perjanjian serta peraturan perundang-undangan.

Penulis memandang bahwa, Pasal 1792 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk menunjuk pihak ketiga melalui pemberian kuasa, bahwa praktik ini sah secara hukum, namun harus dibatasi secara jelas dalam surat kuasa dan diawasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab sangat penting untuk menjaga kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap hak debitur.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) berbunyi: "Perusahaan Pembiayaan dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada Debitur."

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Dari analisis penulis bahwa, Pasal 50 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018 memberikan legitimasi hukum bagi perusahaan pembiayaan untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan kepada debitur. Ketentuan ini membuka ruang bagi pelaksanaan penagihan melalui mekanisme outsourcing, namun secara implisit juga menuntut adanya standar kompetensi, sertifikasi, dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan OJK lainnya. Dengan demikian, meskipun penagihan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, tanggung jawab hukum atas seluruh tindakan penagihan tetap melekat pada perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kuasa, sehingga perusahaan wajib memastikan bahwa pihak ketiga bertindak sesuai prosedur hukum dan etika bisnis yang berlaku.

Hal ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan pembiayaan untuk menunjuk pihak ketiga dalam rangka melakukan penagihan terhadap debitur. Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan pembiayaan diperbolehkan menyerahkan proses penagihan kepada pihak ketiga, namun penunjukan tersebut wajib dilakukan melalui kontrak tertulis yang sah secara hukum. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan tetap memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan sepenuhnya, dan perusahaan pembiayaan berkewajiban memastikan bahwa pihak ketiga bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Lebih lanjut, pihak ketiga yang ditunjuk wajib tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk dalam hal menjaga etika profesi dan menghormati hak-hak konsumen. Mereka dilarang keras menggunakan cara-cara yang mengandung unsur kekerasan, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat debitur dalam proses penagihan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, serta upaya OJK untuk menciptakan iklim industri pembiayaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur aspek operasional penagihan, tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip moral dan hukum dalam praktik bisnis pembiayaan.⁴

Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018 pasal 48 ayat 1: Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Namun dalam hal penggunaan pihak lain sebagai penagih atau dalam hal ini debt Collector, harus mengikuti ketentuan yang sudah di regulisasikan seperti lanjutan pasal 48 ayat 3: Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ⁵

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;

³ Ibid. Hal 57

⁴ Nasution, M. E., & Safrina. (2024). Penggunaan jasa debt collector dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan KUHPerdara dan POJK. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 100–113

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018 pasal 48 ayat 1

- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 merupakan langkah progresif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur tata kelola penagihan dalam industri pembiayaan, khususnya terkait pelibatan pihak ketiga. Namun demikian, penulis menilai bahwa masih terdapat celah dalam implementasi aturan ini di lapangan. Pengawasan terhadap pihak ketiga sering kali tidak maksimal, dan perusahaan pembiayaan cenderung lepas tangan terhadap tindakan pihak yang bekerja atas namanya.

Selain itu, penulis mendorong agar OJK memperkuat pengaturan teknis yang lebih rinci, termasuk pedoman etik bagi pihak ketiga dan sanksi tegas terhadap perusahaan pembiayaan yang terbukti lalai dalam mengawasi pelaksanaan penagihan. Dengan demikian, POJK ini tidak hanya menjadi norma hukum yang bersifat administratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen jasa keuangan. Dalam jangka panjang, penegakan norma ini diharapkan dapat membangun industri pembiayaan yang lebih berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sering terjadi penarikan secara sepihak oleh pihak ketiga yang diberi kuasa oleh perusahaan pembiayaan. Namun, hal ini telah dikoreksi secara tegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Amar penting dari putusan tersebut menyatakan:

“...terhadap pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila tidak ada kesepakatan mengenai pelaksanaan eksekusi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum eksekusi harus dilakukan dan sama kedudukannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”⁶

Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, baik oleh kreditur maupun oleh pihak ketiga yang diberi kuasa, tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus memenuhi dua syarat utama, yaitu:

1. Adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan eksekusi di dalam perjanjian fidusia; dan
2. Adanya penyerahan secara sukarela dari debitur terhadap objek jaminan.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pihak ketiga, meskipun telah diberi kuasa oleh kreditur, tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan eksekusi.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Dalam kondisi tersebut, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan, sebagaimana halnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkraacht.

Secara yuridis, Putusan MK ini membawa dampak yang signifikan terhadap praktik eksekusi jaminan oleh pihak ketiga (misalnya agen penagihan), karena membatasi kewenangan mereka dan menegaskan bahwa penarikan paksa tanpa persetujuan debitur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* dan asas perlindungan terhadap hak-hak debitur sebagai subjek hukum yang dilindungi konstitusi.

Lebih lanjut, ketentuan ini juga memperkuat posisi hukum debitur terhadap tindakan sewenang-wenang, serta mengharuskan perusahaan pembiayaan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam menunjuk pihak ketiga. Dengan adanya putusan ini, pihak ketiga tidak lagi dapat bertindak semata-mata berdasarkan surat kuasa eksekusi, melainkan wajib mematuhi prosedur hukum formal apabila debitur menolak penyerahan secara sukarela.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan penting bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur atau pihak ketiga tanpa memenuhi syarat-syarat hukum tertentu, yaitu adanya kesepakatan eksekusi dalam perjanjian dan penyerahan sukarela dari debitur. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang pelaku usaha.

Pasal 4 huruf a dan d UUPK mengakui secara eksplisit bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta berhak untuk diperlakukan secara benar dan tidak diskriminatif. Dalam konteks pembiayaan dengan jaminan fidusia, debitur berstatus sebagai konsumen yang berhak dilindungi dari praktik-praktik penagihan yang kasar, tidak manusiawi, atau tidak berdasarkan prosedur hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi oleh pihak ketiga tanpa penyerahan sukarela tidak hanya bertentangan dengan Putusan MK, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional dan normatif konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK.⁷

Lebih jauh lagi, Pasal 17 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha (dalam hal ini perusahaan pembiayaan beserta pihak ketiga yang ditunjuk) dilarang melakukan kegiatan usaha atau penawaran dengan cara yang mengandung unsur paksaan, baik fisik maupun psikis. Artinya, setiap tindakan penarikan kendaraan atau objek jaminan dengan menggunakan tekanan, ancaman, atau intimidasi, adalah perbuatan melanggar hukum yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum secara perdata, administratif, maupun pidana.

⁷ Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berikut Tabel 1, adalah ringkasan ketentuan pembiayaan atas penunjukan pihak ketiga:

No.	Dasar Hukum	Isi Ketentuan	Implikasi Hukum
1	KUH Perdata (Pasal 1792–1819)	Mengatur tentang pemberian kuasa (<i>lastgeving</i>) dari satu pihak kepada pihak lain (termasuk pihak ketiga) untuk bertindak atas nama pemberi kuasa.	Perusahaan dapat memberi kuasa kepada pihak ketiga (misalnya jasa penagihan) untuk mewakili dalam tindakan hukum tertentu.
2	POJK No. 35/POJK.05/2018 Pasal 50 ayat (1)	Perusahaan pembiayaan boleh menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap debitur.	Legalitas penunjukan diakui secara eksplisit oleh OJK.
3	UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 17	Konsumen berhak atas perlakuan adil dan bebas dari intimidasi.	Penggunaan pihak ketiga tidak boleh melanggar hak debitur atau menggunakan kekerasan/paksaan.
4	Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	Penarikan jaminan tidak dapat dilakukan sepihak jika: • Tidak ada kesepakatan eksekusi dalam perjanjian; • Tidak ada penyerahan sukarela; • Harus berdasarkan prinsip kehati-hatian.	Pihak ketiga tidak dapat menarik jaminan secara paksa, kecuali memenuhi syarat sah secara hukum dan persetujuan debitur.

Berdasarkan Pasal 1792–1819 KUH Perdata, hubungan antara perusahaan pembiayaan dan pihak ketiga seperti debt collector didasarkan pada mekanisme pemberian kuasa (*lastgeving*). Dalam hal ini, pihak ketiga diberi kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, namun segala akibat hukum dari tindakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kuasa.

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018 memberikan legitimasi bahwa perusahaan pembiayaan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada debitur. Meski demikian, penunjukan tersebut wajib dilakukan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kompetensi, sertifikasi, dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan

bebas dari tindakan yang bersifat mengintimidasi. Artinya, proses penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan atau menekan secara fisik maupun psikis.

Terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mempertegas bahwa penarikan objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak ada kesepakatan eksekusi dalam perjanjian, tidak ada penyerahan secara sukarela dari debitur, dan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Putusan ini menjadi rambu hukum yang mengharuskan setiap proses penarikan jaminan dilaksanakan melalui prosedur yang sah dan berkeadilan.

Menurut analisis penulis bahwa, bahwa penggunaan pihak ketiga dalam praktik pembiayaan, khususnya dalam hal penagihan, memiliki landasan hukum yang cukup kuat di berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam KUH Perdata memberikan dasar umum mengenai pemberian kuasa, sedangkan POJK secara spesifik mengatur praktiknya dalam lingkup perusahaan pembiayaan. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menekankan pentingnya perlindungan hak debitur dan pembatasan kewenangan pihak ketiga, khususnya terkait dengan tindakan penarikan jaminan.

B. Pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan Terhadap Tindakan Pihak Ketiga Yang Melakukan Penarikan Paksa Aset Debitur

Teori pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability theory*) secara prinsip menegaskan bahwa korporasi, sebagai subjek hukum, memiliki tanggung jawab hukum atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh organ, agen, atau pihak yang bekerja atas namanya. Dalam doktrin hukum modern, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaku individu, melainkan juga kepada entitas hukum itu sendiri, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kepentingan dan kegiatan usaha korporasi.⁸

Dalam konteks Pasal 50 ayat (2) POJK No. 35/POJK.05/2018, perusahaan pembiayaan merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas bisnisnya, termasuk ketika melibatkan pihak ketiga (*debt collector*) dalam penagihan utang. Maka, apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak ketiga dalam proses penagihan, seperti tindakan kekerasan, intimidasi, atau pengambilan barang jaminan secara paksa, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku, tetapi juga melekat pada perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kuasa dan penerima manfaat dari tindakan tersebut.⁹

Menurut analisis penulis, Pasal 50 ayat (2) POJK No. 35/POJK.05/2018 menegaskan prinsip tanggung jawab korporasi dalam kegiatan penagihan utang, di mana perusahaan pembiayaan sebagai badan hukum perseroan terbatas memikul pertanggungjawaban penuh atas seluruh tindakan pihak ketiga yang ditunjuknya. Hal ini sejalan dengan asas *vicarious liability*, bahwa setiap tindakan pihak ketiga yang dilakukan dalam lingkup kuasa dan untuk

⁸ Mulyati, N. (2018). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁹ Anas, K. A. (2023). Perlindungan hukum debitur terhadap tindakan pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan berbasis fidusia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 10(3), 203–217

kepentingan perusahaan tetap dapat diatribusikan kepada perusahaan sebagai pemberi kuasa.

Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran hukum seperti kekerasan, intimidasi, atau penarikan paksa jaminan, pertanggungjawaban tidak hanya melekat pada individu pelaku, tetapi juga pada perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari hasil penagihan tersebut. Ketentuan ini menjadi instrumen pengawasan agar perusahaan lebih selektif dalam menunjuk, mengawasi, dan mengendalikan pihak ketiga, serta memastikan seluruh proses penagihan mematuhi hukum dan etika bisnis.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks ini, perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila pihak ketiga yang ditunjuk atau diberi kuasa olehnya untuk melakukan penagihan bertindak di luar batas kewenangan hukum yang sah, seperti melakukan penarikan paksa terhadap objek jaminan tanpa melalui prosedur eksekusi yang sesuai dengan hukum, misalnya tanpa penetapan dari pengadilan atau tanpa persetujuan sukarela dari debitur. Tindakan semacam itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga debitur sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut pemulihan hak dan memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya akibat tindakan pihak ketiga tersebut, yang secara hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kuasa.

Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan prinsip tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, di mana setiap pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi. Dalam konteks penagihan oleh pihak ketiga, perusahaan pembiayaan tetap memikul tanggung jawab penuh apabila pihak yang diberi kuasa bertindak di luar kewenangan yang sah, seperti melakukan penarikan paksa tanpa prosedur eksekusi yang sesuai hukum.

Tindakan tersebut memenuhi unsur *onrechtmatige daad* karena melanggar ketentuan hukum dan merugikan debitur, baik secara materiil maupun immateriil. Secara yuridis, hubungan pemberian kuasa menjadikan perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan pihak ketiga, sehingga debitur berhak menggugat untuk pemulihan hak dan ganti rugi. Ketentuan ini sekaligus menjadi kontrol normatif agar perusahaan pembiayaan selektif, transparan, dan patuh pada prosedur hukum dalam pelaksanaan penagihan.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan atas tindakan pihak ketiga (misalnya juru tagih/debt collector) yang merugikan debitur dapat dibedakan menjadi beberapa kategori hukum berikut:

1. Pertanggungjawaban Perdata (Pasal 1365)

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Apabila pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan seperti debt collector melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), khususnya dalam bentuk penarikan paksa objek jaminan tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa persetujuan dari debitur, maka perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara penuh. Tindakan penarikan paksa ini tidak hanya melanggar prinsip *due process of law*, tetapi juga merugikan debitur baik secara materiil maupun immateriil.

a. Ganti Rugi Materiil

Perusahaan pembiayaan dapat dimintai tanggung jawab untuk mengganti kerugian materiil, seperti:

- a) Kerusakan atau kehilangan barang jaminan (misalnya kendaraan bermotor);
- b) Hilangnya pendapatan atau kerugian usaha akibat kendaraan tidak dapat digunakan;
- c) Biaya perbaikan, pengamanan, atau upaya hukum yang timbul akibat tindakan pihak ketiga.¹⁰

b. Ganti rugi immateriil

Selain itu, debitur juga berhak menuntut ganti rugi immateriil, yang mencakup:

- a) Tekanan psikologis atau trauma akibat tindakan kekerasan atau intimidasi dalam proses penarikan;
- b) Rasa malu di hadapan masyarakat, terutama bila penarikan dilakukan secara terbuka dan memalukan;
- c) Gangguan kehormatan atau nama baik, termasuk di media sosial atau lingkungan kerja/keluarga.

Menurut analisis penulis bahwa, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perusahaan pembiayaan tetap memikul pertanggungjawaban perdata penuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuknya, seperti debt collector. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan pihak ketiga bersifat pemberian kuasa, sehingga segala tindakan pihak ketiga yang dilakukan dalam lingkup penugasan dapat diatribusikan kepada pemberi kuasa.

2. Pertanggungjawaban Kontraktual (Wanprestasi)

¹⁰ Dwi Khariati, N. (2020). Perlindungan hukum konsumen terhadap penarikan paksa oleh debt collector dalam pembiayaan kendaraan bermotor. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 8(4), 56–66.

Jika dalam perjanjian pembiayaan disepakati mekanisme penagihan tertentu, tetapi perusahaan melanggar atau mengabaikannya (misalnya penagihan tanpa surat peringatan), maka perusahaan:

- a) Dianggap melakukan wanprestasi,
- b) Wajib mengganti kerugian sesuai Pasal 1243 KUH Perdata,
- c) Dapat dikenai sanksi pengembalian objek atau kompensasi sesuai isi kontrak dan putusan pengadilan.

Menurut analisis penulis bahwa, pelanggaran mekanisme penagihan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, seperti penagihan tanpa surat peringatan, merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur Pasal 1243 KUH Perdata. Pertanggungjawaban ini dapat berupa pengembalian objek, kompensasi finansial, atau sanksi lain yang ditetapkan dalam kontrak maupun putusan pengadilan, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan pada klausul perjanjian sebagai dasar hubungan hukum para pihak.

3. Pertanggungjawaban Administratif

Dalam kerangka pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap pelaku usaha jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan operasional dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk dalam hal penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

a. Bentuk sanksi administratif

Berdasarkan kedua regulasi tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pelanggaran, seperti:

- a) Menggunakan pihak ketiga (debt collector) yang tidak memiliki sertifikasi atau kompetensi di bidang penagihan;
- b) Melakukan penagihan yang melanggar kode etik, atau tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen;
- c) Mengabaikan kewajiban untuk memastikan kualifikasi profesional pihak ketiga;

Maka OJK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, yang meliputi:

- 1) Teguran tertulis, sebagai bentuk peringatan awal atas pelanggaran;

- 2) Pembatasan kegiatan usaha, yang dapat membatasi ruang gerak operasional perusahaan pembiayaan sampai pelanggaran diperbaiki;
- 3) Pencabutan izin usaha, apabila pelanggaran dianggap berat dan tidak diperbaiki meski telah diberikan sanksi sebelumnya.¹¹

Pasal 55 dan 56 POJK No. 6/POJK.07/2022 menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan penindakan dan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen, termasuk yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili pelaku usaha jasa keuangan.

Pasal 43 POJK No. 29/POJK.05/2014 menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dapat dikenai sanksi administratif apabila melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, termasuk dalam proses penagihan.

Menurut analisis penulis, Pertanggungjawaban administratif menegaskan bahwa pelanggaran ketentuan penagihan, terutama terkait penggunaan pihak ketiga yang tidak memenuhi standar kompetensi dan etika, menjadi objek pengawasan OJK. Berdasarkan POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 29/POJK.05/2014, OJK berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan kepatuhan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pengendalian risiko reputasi bagi perusahaan pembiayaan.

4. Pertanggungjawaban Moral dan Etika Usaha

Dalam dunia usaha modern, perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan kinerja finansial, tetapi juga dari sejauh mana mereka menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Dalam konteks perusahaan pembiayaan, tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis, termasuk penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak ketiga, berlangsung dengan adil, manusiawi, dan tidak merugikan konsumen.

Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) menjadi dua pilar penting dalam membangun praktik usaha yang berintegritas. CSR menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari setiap aktivitas bisnisnya, termasuk terhadap konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Sementara GCG menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness) sebagai dasar tata kelola perusahaan yang baik.

¹²

¹¹ Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan yuridis terhadap penarikan paksa kendaraan oleh debt collector tanpa sertifikat fidusia. *Jurnal Hukum Replik*, 9(1), 56

¹² Damera, E. (2023). *Eksekusi jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi*. Medan: CV Bina Media Perintis.

Menurut Edward Freeman dalam teori Stakeholder Theory, perusahaan memiliki tanggung jawab moral kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), bukan hanya kepada pemegang saham. Dalam hal ini, konsumen dan debitur termasuk sebagai pemangku kepentingan utama yang harus mendapatkan perlakuan adil dan tidak merugikan. Maka, ketika pihak ketiga seperti debt collector bertindak melampaui batas hukum dan moral (misalnya dengan penagihan paksa, kekerasan verbal/fisik), perusahaan pembiayaan tetap memikul tanggung jawab moral, meskipun pelanggaran dilakukan oleh pihak eksternal.¹³

Tindakan tidak etis oleh pihak ketiga tersebut dapat menimbulkan kerugian non-material yang tidak kalah penting, seperti:

- a) Terganggunya kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan;
- b) Menurunnya citra dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan investor;
- c) Potensi penarikan kerja sama oleh mitra bisnis karena perusahaan dianggap tidak mampu mengontrol rantai operasionalnya.¹⁴

Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam Hukum Progresif, hukum tidak boleh hanya berhenti pada formalitas dan teks normatif, tetapi harus menyentuh aspek-aspek kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab sosial. Maka, perusahaan yang tunduk hanya pada hukum positif tanpa memperhatikan dimensi etis dan moral bisnis sesungguhnya belum menjalankan fungsinya secara utuh dalam masyarakat.

Adapun Langkah Hukum yang Dapat Diambil Debitur:

- a) Ajukan gugatan perdata di pengadilan negeri atas dasar PMH (Pasal 1365).
- b) Minta kompensasi atas kerugian materiil atau imateriil yang dialami.
- c) Laporkan ke OJK jika debt collector tidak bersertifikasi atau tidak sesuai POJK. Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018.
- d) Laporkan ke polisi jika ada unsur kekerasan, ancaman (Pasal 368/335 KUHP).
- e) Minta bukti sertifikasi fidusia, surat peringatan, dan surat kuasa penagihan dari pihak perpajakan

Dari penjelasan tersebut adapun analisis penulis dalam menanggapi beberapa tanggung jawab pembiayaan,

¹³ Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

¹⁴ Oktovia, M., Sinurat, A., & Bere, P. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector yang melakukan kekerasan dalam penagihan kredit macet. *Jurnal Hukum Delta Justitia*, 5(1), 112–123.

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan atas tindakan pihak ketiga, sebagaimana dirinci dalam bentuk tanggung jawab perdata, kontraktual, administratif, dan moral, mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif terhadap praktik penagihan yang sering kali berisiko melanggar hak-hak debitur. Dalam perspektif hukum perdata, merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pihak ketiga, karena adanya hubungan hukum tidak langsung yang mengikat secara yuridis berdasarkan prinsip *vicarious liability*.

Sementara itu, pertanggungjawaban kontraktual didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketika perusahaan pembiayaan melanggar klausul mekanisme penagihan (misalnya mengabaikan pemberian surat peringatan), maka perusahaan secara hukum dianggap melakukan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Dari sisi pertanggungjawaban administratif, keberadaan regulasi seperti POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 29/POJK.05/2014 mempertegas peran negara dalam mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan agar bertindak profesional, transparan, dan mematuhi prinsip perlindungan konsumen. Kewajiban menggunakan pihak ketiga yang bersertifikasi dan berizin merupakan bentuk kontrol terhadap praktik penagihan agar tidak disalahgunakan.

Adapun Langkah Hukum yang Dapat Diambil Debitur:¹⁵

- a. Ajukan gugatan perdata di pengadilan negeri atas dasar PMH (Pasal 1365).
- b. Minta kompensasi atas kerugian materiil atau imateriil yang dialami.
- c. Laporkan ke OJK jika debt collector tidak bersertifikasi atau tidak sesuai POJK. Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018.
- d. Laporkan ke polisi jika ada unsur kekerasan, ancaman (Pasal 368/335 KUHP).
- e. Minta bukti sertifikasi fidusia, surat peringatan, dan surat kuasa penagihan dari pihak perpajakan

¹⁵ Anas, K. A. (2023). Perlindungan hukum debitur terhadap tindakan pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan berbasis fidusia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 10(3), 203–217.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan atas penunjukan pihak ketiga menegaskan bahwa pihak ketiga (seperti debt collector) hanya dapat bertindak berdasarkan perjanjian yang sah dan tidak boleh melakukan tindakan sepihak. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta didukung oleh ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menekankan perlindungan hak-hak debitur dan keharusan adanya kesepakatan serta persetujuan dalam pelaksanaan penagihan atau eksekusi jaminan. Dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap tindakan juru tagih yang melakukan penarikan paksa aset debitur, yaitu: perdata (Pasal 1365 KUH Perdata), kontraktual (wanprestasi), administratif (pelanggaran terhadap ketentuan OJK), serta moral dan etika usaha (melalui prinsip GCG dan CSR). Tanggung jawab ini menegaskan kewajiban perusahaan untuk memastikan seluruh proses penagihan sesuai hukum dan menghormati hak debitur. Sebaiknya kepastian hukum penunjukan pihak ketiga diperkuat melalui harmonisasi KUH Perdata Pasal 1792–1819, POJK No. 35/2018, UU No. 8/1999, POJK No. 6/2022, dan UU No. 42/1999, dengan pedoman teknis dan pengawasan OJK untuk melindungi hak debitur. perusahaan pembiayaan memperketat pengawasan pihak ketiga sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1792–1819 KUH Perdata, POJK No. 35/2018, POJK No. 6/2022, dan UU No. 42/1999, serta memastikan penarikan aset hanya melalui prosedur sah atau persetujuan sukarela.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ayahanda **Haldum Yacub** dan Ibunda **Nur Hermawati** Raharusun yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- (1) AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- (2) Anas, K. A. (2023). Perlindungan hukum debitur terhadap tindakan pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan berbasis fidusia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 10(3), 203–217.
- (3) Anas, K. A. (2023). Perlindungan hukum debitur terhadap tindakan pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan berbasis fidusia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 10(3), 203–217.
- (4) Damera, E. (2023). *Eksekusi jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi*. Medan: CV Bina Media Perintis.
- (5) Dwi Khariati, N. (2020). Perlindungan hukum konsumen terhadap penarikan paksa oleh debt collector dalam pembiayaan kendaraan bermotor. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 8(4), 56–66.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- (6) Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- (7) Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan yuridis terhadap penarikan paksa kendaraan oleh debt collector tanpa sertifikat fidusia. *Jurnal Hukum Replik*, 9(1), 56.
- (8) Mulyati, N. (2018). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (9) Nasution, M. E., & Safrina. (2024). Penggunaan jasa debt collector dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan KUHPPerdata dan POJK. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 100–113
- (10) Oktovia, M., Sinurat, A., & Bere, P. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector yang melakukan kekerasan dalam penagihan kredit macet. *Jurnal Hukum Delta Justitia*, 5(1), 112–123.
- (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018 pasal 48 ayat 1.
- (12) Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.